EMBUNG TANJUNG MULTIFUNGSI SEGERA BEROPERASI

Sumber Gambar :
Embung Desa - Bing images

Isi Berita:

SUKOHARJO – Progres pembangunan embung di Desa Tanjung, Kecamatan Nguter cukup memuaskan. Infrastruktur pendukung pertanian tersebut ditarget rampung tahun ini.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno menjelaskan, pembangunan embung dibiayai dari APBD Kabupaten Sukoharjo 2022 dengan nominal sekitar Rp 600 juta.

"Progresnya sudah 75 persen," ujar Bagas di sela pengecekan proyek, Selasa (4/10).

Embung tersebut dimanfaatkan menampung air hujan, mengendalikan banjir, dan irigasi pertanian di Desa Tanjung dan sekitarnya. Terutama saat musim kemarau.

Bukan hanya itu, ke depan, embung juga bisa dimanfaatkan untuk pariwisata karena didukung pemandangan alam cukup indah. "Untuk wisata juga sangat berpotensi, geografisnya mendukung," kata dia.

Terkait pembangunan embung, tahun ini, ada dua embung yang akan dibangun, yakni di Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, dan Desa Tanjung, Kecamatan Nguter.

Embung di Desa Pranan dianggarkan sekitar Rp 300 juta, sedangkan Embung Desa Tanjung, Rp 600 juta karena lebih luas. Targetnya, dengan banyaknya embung, potensi pertanian terangkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (kwl/wa/dam)

Sumber Berita :

1. Dukung IP 400, Pemkab Sukoharjo Bangun Dua Embung | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 16 Januari 2022
2. Embung Tanjung Multifungsi Segera Beroperasi | Radar Solo (jawapos.com), tanggal 4 Oktober 2022

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
   a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
   b. Pasal 24
      1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
      2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
         a) Belanja Daerah; dan
         b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
   c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
   d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
   e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

   Lampiran

   D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir :

- Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadika persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat.[1]
- Embung mempunyai beberapa bagaian yang harus diperhatikan agar fungsi dan keamanan dapat digunakan sesuai denga apa yang direncanakan, diantaranya adalah :[2]
  1. Tubuh embung berfungsi menutup lembah atau cekungan sehingga air dapat diatahan di hulunya
  2. Kolam Tampungan berfungsi sebagai penampung air.
  3. Intake yang berfungsi untuk mengambil dan mendistribusikan air yang akan dimanfaatnya.
  4. Pelimpah berfungsi menglirkan banjir dari kolam ke hilir untuk mengamankan tubuh embung dari luapan air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[1] Dheny Bastian, "Pengertian Embung", diakses dari : https://www.sarjanasipil.my.id/2017/04/pengertian-embung.html#:~:text=Berikut%20merupakan%20pengertian%20dari%20embung%20%3A%20Embung%20merupakan,kebutuhan%20air%20irigasi%20dan%20kebutuhan%20domestik%20pend, pada tanggal 5 Oktober 2022, pukul 11:03

[2] *Ibid*